



## **WALIKOTA PRABUMULIH**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR **39** TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta untuk menginternalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (APBD) mulai tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Prabumulih
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih

4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

## Pasal 2

Germas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan peran OPD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

## BAB II

### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN OPD DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

## Pasal 3

Gerakan masyarakat hidup sehat diwujudkan melalui :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. peningkatan aktivitas fisik.

## Pasal 4

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## Pasal 5

Dinas Kesehatan Kota Prabumulih untuk:

- a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan

- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.

#### Pasal 6

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Prabumulih untuk :

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

#### Pasal 7

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih untuk :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak ;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

#### Pasal 8

Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih untuk :

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

#### Pasal 9

Dinas Pertanian Kota Prabumulih untuk:

- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.
- c. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
- d. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

#### Pasal 10

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih untuk:

- a. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
- c. Melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.

#### Pasal 11

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih untuk :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

#### Pasal 12

Dinas Perhubungan Kota Prabumulih untuk:

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
- c. mendorong pemerintah kota untuk menyelenggarakan bebas kendaraan (*Car Free Day*).

#### Pasal 13

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih untuk:

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

#### Pasal 14

Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih untuk :

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
  - b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
  - c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
  - d. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
  - e. menggalakkan program penghijauan;
  - f. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.
-

#### Pasal 15

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih untuk :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
- d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi.
- e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah kota prabumulih.

#### Pasal 16

Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih untuk :

- a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
- b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.
- c. memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

#### Pasal 17

Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih untuk :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan.

#### Pasal 18

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih untuk :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.



#### Pasal 19

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indicator keberhasilan GERMAS;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini kepada seluruh OPD, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Walikota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

#### BAB III

##### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

#### Pasal 20

- (1) Setiap OPD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

##### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah kota prabumulih.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Setiap OPD menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Walikota melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur.

- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal ~~3~~ 4 Oktober 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal ~~4~~ 3 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,



H. M. KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 40